

ANALISIS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI (PK) TERHADAP PELAKU

TINDAK PIDANA KORUPSI

(Studi Putusan Nomor 237/PK/Pid.Sus/2020)

JURNAL ILMIAH



Oleh :

Febriani Pasca Anarqie

D1A018101

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

2023

ANALISIS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI (PK) TERHADAP PELAKU

TINDAK PIDANA KORUPSI

(Studi Putusan Nomor 237/PK/Pid.Sus/2020)

JURNAL ILMIAH



Oleh :

Febriani Pasca Anarqie

D1A018101

Menyetujui,

Pembimbing Pertama

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Syamsul Hidayat".

Syamsul Hidayat, SH, MH
NIP. 197603192005011001

**ANALISIS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI (PK) TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor 237/PK/Pid.Sus/2020)**

**Febriani Pasca Anarqie
D1A018101**

Fakultas Hukum, Universitas Mataram

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami dasar pengajuan peninjauan kembali oleh pelaku tindak pidana korupsi dan untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan tersebut kedermawanan seseorang bukan merupakan dasar dalam mengajukan permohonan peninjauan kembali. Hakim dalam memutus perkara ini dilihat berdasarkan pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Dalam tingkat Peninjauan Kembali, hakim tidak memperhatikan tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa secara berulang sebagai pertimbangan non-yuridis. Sehingga hal tersebut berdampak pada pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Kata Kunci : Peninjauan Kembali, Tindak Pidana Korupsi, Pertimbangan Hakim

**ANALYSIS OF REVIEW (PK) DECISIONS AGAINST THE PEOPLE
CRIMINAL CORRUPTION (Study Decision Number 237/PK/Pid.Sus/2020)**

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out and understand the basis for applications for judicial review by perpetrators of criminal acts of corruption and to find out and analyze the primary considerations of judges in imposing crimes against perpetrators of criminal acts of corruption. This research uses normative legal research methods. The research results show that, a person's generosity is not the basis for submitting a request for reconsideration. The judge decides this case based on juridical and non-juridical considerations. At the Judicial Review level, the judge ignored the criminal acts of corruption committed by the defendant repeatedly as a non-juridical consideration. So, this has an impact on the sentence imposed on the defendant.

Keywords: Judicial Review, Corruption Crimes, Judge's Considerations

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*) bukan negara yang berdasarkan kekuasaan (*machtstaat*). Pengakuan konstitusional itu tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi: “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”.¹

Perumusan konsep negara hukum dalam bentuk pasal pada UUD 1945 memiliki makna yang secara garis besarnya adalah sebagai penegasan bahwasannya Indonesia menganut paham negara yang menjadikan hukum sebagai acuan dan pedoman dasar dalam proses bernegara. Hal ini ditujukan untuk memberi pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah agar tidak berlaku sewenang-wenang. Apabila tidak ada hukum yang menjadi landasan, dikhawatirkan pemerintah nantinya dapat dengan mudah menyalahgunakan kekuasaan dan lain sebagainya.²

Asas legalitas menjadi salah satu daripada tiga unsur hukum, asas legalitas menjadi sangat penting dan dianggap sebagai akar dari hukum pidana yang ada di Indonesia, karena asas ini menjadi landasan dipidananya seseorang yang telah melakukan suatu tindak kejahatan yang telah diatur terlebih dahulu dalam KUHP atau pun dalam Undang-Undang lain di luar KUHP, seperti halnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan delik khusus.

¹ Undang-Undang Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3 Tentang Negara Hukum

² Janpatar Simamora, 2014, Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Vol. 14 No. 3, hlm. 548

Walaupun tindak pidana korupsi telah diatur dengan Undang-Undang yang secara khusus, namun hal tersebut seakan tidak berpengaruh terhadap tingginya angka kasus korupsi di Indonesia.

Dalam hal ini, untuk memberantas korupsi yang merupakan sebuah *extraordinary crime*, perlu saling bersinergi antara KPK dengan perangkat penegak hukum lainnya. Namun dalam praktiknya, masih banyak kesalahan-kesalahan bahkan pelanggaran yang kerap kali dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Sebagai contoh, sekaligus materi yang akan penyusun jadikan objek penelitian pada penelitian ini ialah Putusan Nomor 237/ PK/Pid.Sus/2020.

Pada tahun 2019, FD melakukan upaya hukum luar biasa yakni Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung. Alasan yang menjadi landasan FD mengajukan PK, dalam Pertimbangan Hakim Putusan 237/PK/Pid.Sus/2020 dikatakan bahwa Pemohon PK alias FD yang pada intinya menjelaskan bahwa FD sebagai satu-satunya warga binaan di Lapas Sukamiskin yang dijatuhi hukuman pidana karena menerima fasilitas yang mana menurutnya warga binaan lainnya pun mendapat fasilitas yang sama dengannya. Majelis hakim pun akhirnya mengabulkan PK tersebut dan mengurangi hukuman FD menjadi selama 1 tahun 6 bulan dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00.

Hal ini menjadi janggal dan menarik bagi penyusun untuk dikaji karena adanya seorang warga binaan memberikan hadiah berupa mobil dan barang-barang

lainnya kepada Kalapas dimana saat itu ia sedang dalam proses pembinaan pemasyarakatan dan tentu adanya konflik kepentingan antara seorang warga binaan dengan Kalapas. Pemberian hadiah seperti ini sudah jelas dilarang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi Hakim seakan tidak menelusuri lebih dalam lagi terhadap tindakan tersebut dengan mengatakan bahwa hal itu merupakan kedermawanan dari pemberi hadiah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apa dasar pengajuan peninjauan kembali oleh pelaku tindak pidana korupsi Putusan Nomor 237/PK/Pid.Sus/2020 dan Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi Putusan Nomor 237/PK/Pid.Sus/2020?

Manfaat Penelitian adalah untuk memberikan manfaat dibidang ilmu hukum, khususnya dalam hukum pidana, Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum ini juga dapat disebut Penelitian Dogmatif hukum. Penelitian Dogmatif Hukum merupakan penelitian untuk menemukan, menghimpun bahan-bahan hukum dan mengevaluasi hukum positif.³

³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cet. 11, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm. 19

II. PEMBAHASAN

A. Dasar Pengajuan Peninjauan Kembali Oleh Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Putusan Nomor 237/PK/Pid.Sus/2020

1. Kasus Posisi

Pada penelitian ini, objek yang penyusun gunakan ialah Putusan Nomor 237/PK/Pid.Sus/2020, yang mana duduk perkara dari putusan tersebut akan penyusun sajikan sebagai data untuk diteliti. Namun karena Putusan Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020 merupakan putusan Peninjauan Kembali, maka penyusun akan membahas duduk perkara pada putusan pengadilan tingkat sebelumnya, yaitu Putusan Nomor 42/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST dan Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg.

a. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST

Kasus ini bermula pada tahun 2017 dimana ada terdakwa dengan inisial FD yang didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi berupa menyuap pejabat Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla). Pemberian suap tersebut terkait dengan proyek pengadaan *monitoring satellite* di Bakamla.⁴ Atas dasar perbuatan tersebut, pada tanggal 24 Mei 2017, FD dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Jakarta Pusat selama 1 Tahun dan 8 bulan penjara serta pidana denda sejumlah Rp 150.000.000,00.

⁴Hestiana Dharmastuti, Membuncah Kritik ke MA Saat Bawa-Bawa Kedermawanan Fahmi Darmawansyah, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-5289036/membuncah-kritik-ke-ma-saat-bawa-bawa-kedermawanan-fahmi-darmawansyah?single=1>

b. Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg

Pada tahun 2018 Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi berupa suap kepada Kepala Lapas sehingga harus menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Sukamiskin Bandung. Saat menjalani hukumannya, FD diketahui sempat beberapa kali memberikan berbagai macam hadiah, mulai dari uang tunai kemudian barang- barang seperti sepasang sepatu boot yang dibeli FD dari Cina, sandal merk Kenzo, dan *cluth bag* merk Louis Vuitton. Tidak hanya itu saja, FD juga memberikan satu unit mobil jenis *Double Cabin 4x4* merek Mitsubishi Triton warna hitam untuk Kepala Lapas Sukamiskin. Sebagai ganjaran dari perbuatannya tersebut, FD kembali dijatuhi pidana penjara oleh Pengadilan Negeri Bandung atas tindak pidana korupsi berupa suap selama 3 Tahun dan 6 bulan dan pidana denda sebesar Rp 100.000.000,00.¹²

2. Dasar Pengajuan Peninjauan Kembali Oleh Pelaku Tindak Pidana Korupsi Putusan Nomor 237/PK/Pid.Sus/2020

Peninjauan kembali merupakan salah satu upaya hukum yang diatur dalam KUHAP Bab XVIII, Bagian Kedua tentang Peninjauan Kembali mulai Pasal 263 sampai dengan 269. Hak mengajukan permohonan Peninjauan Kembali yang seharusnya hanya diberikan kepada terpidana atau ahli warisnya dapat dilihat dari penjabaran setiap pasal yang mengaturnya seperti yang

tercantum dalam Pasal 263 ayat (1).

Mahkamah Agung memeriksa dan memutus Permohonan Peninjauan Kembali pada tingkat pertama dan terakhir atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam bab IV Bagian Keempat Undang-Undang Mahkamah Agung. Salah satu alasan Peninjauan Kembali dapat diajukan adalah adanya suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Hakim dalam memutus sebuah perkara haruslah mengacu pada hukum acara yang berlaku yaitu UU Nomor 8 Tahun 1981 atau KUHAP. Dalam KUHAP ada dua pasal yang harus diperhatikan yakni Pasal 263 ayat (2) dan juga Pasal 266 ayat (2). Pada Pasal 263 ayat (2) intinya menjelaskan tentang hal yang harus ada dalam permintaan peninjauan kembali yaitu adanya bukti baru (novum) dan/ atau adanya suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan. Dan Pasal 266 ayat (2) berisi tentang ketentuan Mahkamah Agung dalam berpendapat dan memutus sebuah perkara dalam Peninjauan Kembali.

3. Analisis

Melihat pada amar Putusan Peninjauan Kembali terpidana atas nama Fahmi Darmawansyah dalam putusan Peninjauan Kembali Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020, Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan yang diajukan

yang melandasi dikabulkannya Permohonan Peninjauan Kembali terpidana karena adanya kekhilafan hakim dan/atau kekeliruan yang nyata. Dari uraian tersebut, jika dirujuk terhadap alasan di kabulkannya permohonan peninjauan kembali oleh Terpidana, Penyusun tidak sependapat dan menolak karena Penyusun tidak melihat secara jelas dan terang oleh karena itu apa yang di sebut kepastian hukum belum tercapai dan secara nyata tidak terlihat dalam putusan tersebut.

Dalam keterangan majelis hakim, pemberian barang yang dilakukan oleh FD tersebut bukan karena adanya niat jahat dalam diri pemohon, melainkan karena sifat kedermawanan pemohon. Penilaian Hakim mengenai sifat kedermawanan ini tidak relevan dan mengaburkan esensi makna dari sifat kedermawanan itu sendiri, sebab suatu pemberian kepada penyelenggara negara atau pejabat negara yang memiliki kekuasaan untuk kepentingan tertentu merupakan perbuatan tercela. Kedermawanan memang suatu sifat yang baik dan mulia, akan tetapi jika hal tersebut dilakukan ketika pelaku berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan memberikan berbagai macam barang-barang mahal dan mewah kepada Kepala Lapas tempat pelaku dibina, maka hal ini akan menimbulkan tanda tanya besar serta akan adanya kejanggalan, karena apabila sebuah pemberian kepada seorang pejabat yang punya kewenangan dan kontrol terhadap terpidana dianggap sebagai sebuah kedermawanan.

Selanjutnya jika dilihat pemaparan di atas, bahwa atas dasar “kedermawanan” tersebut menyebabkan pidana penjara bisa berkurang, menurut penyusun hal tersebut merupakan suatu hal yang keliru dan tidak berpedoman terhadap tujuan dari hukum yang menginginkan suatu kepastian, kemanfaatan dan keadilan, karena yang menjadi alasan berkurangnya pidana terhadap terpidana Fahmi Darmawansyah sebagaimana tersebut di dalam pertimbangan majelis hakim peninjauan kembali di atas, tidak termasuk kedalam dasar yang termuat di dalam KUHAP pasal 263 yang disebutkan dasar dan alasan dapat dilakukan dan dikabulkannya suatu upaya hukum luar biasa peninjauan kembali.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Putusan Nomor 237/PK/Pid.Sus/2020

1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim dibagi menjadi dua, yaitu pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan. Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.

Pertimbangan yuridis dan non-yuridis hakim dalam putusan Peninjauan Kembali Nomor 237/PK/Pid.Sus/2020 adalah sebagai berikut:

a. Pertimbangan yuridis, dalam putusan ini terdiri dari:

- Dakwaan, yang digunakan dalam putusan ini yaitu Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Keterangan Saksi, dalam perkara ini terdapat beberapa keterangan para saksi yaitu: keterangan saksi 1 (Andri Rahmat) dan keterangan saksi 2 (Wahid Husen).
- Barang Bukti, yakni 1 unit mobil Double Cabin Mitsubishi Triton berwarna hitam, 1 (satu) buah kotak sepatu berwarna putih merek Kenzo, 1 pasang sepatu Wanita merk Kenzo, 1 pasang sepatu pria merk Parabellum, 1 buah kotak coklat berisikan tas merk Louis Vuitton.
- Pasal-Pasal Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsurnya adalah setiap orang memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

b. Pertimbangan non-yuridis, dalam putusan ini yaitu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Keadaan memberatkan yakni perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi dan terdakwa mengulangi perbuatannya (karena pernah dihukum sebelumnya dalam kasus korupsi, yakni memberikan suap kepada pejabat pemerintah). Sedangkan keadaan yang meringankan terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, berupa istri dan 2 orang anak yang masih sekolah

Sehingga dalam hal ini Majelis Hakim menyampaikan bahwa permohonan Peninjauan Kembali dikabulkan, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar sebagai berikut:

Mengadili Kembali:

- 1) Menyatakan Terpidana FD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Secara Bersama-sama dan Berlanjut”;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

2. Analisis

Menurut analisis penyusun, hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi suap yang dilakukan Fahmi Darmawansyah ini menggunakan pertimbangan yuridis dan non-yuridis.

dalam perkara ini hakim memutus terdakwa dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair. Dalam Pasal 5 setiap orang memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Dengan ini perbuatan yang dilakukan oleh FD selama ia berada di Lapas Sukamiskin telah memenuhi semua unsur yang ada dan terbukti sebagai sebuah delik penyuapan.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa, di dasarkan pada peranan terdakwa, berat ringannya hukuman, fakta-fakta/kasuistik di persidangan. Fahmi Darmawansyah dapat dikategorikan sebagai residivis karena ia melakukan tindak pidana korupsi yaitu berupa suap kepada Kalapas di tahun 2018 yang dimana ia sedang menjalani hukuman penjara dari kasus pertamanya di tahun 2017. pengulangan tindak pidana

(residivis) ini merupakan salah satu keadaan yang memberatkan hukuman pidana dan bahkan menjadi penghalang untuk mendapatkan keringanan hukuman pidana. Namun dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020 ini justru mengurangi masa hukuman Fahmi Darmawansyah yang awalnya mendapat hukuman pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan dengan pidana denda sebesar Rp 100.000.000,00 menjadi 1 tahun 6 bulan dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,00.

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa pemotongan masa hukuman yang diberikan kepada Fahmi Darmawansyah dinilai sangat tidak bijaksana dan tidak sesuai. Dalam hal ini, penyusun berpendapat hakim dalam merumuskan dasar pertimbangan yaitu tidak mempertimbangkan tujuan pemidanaan yang dimana bersifat menghukum pelaku karena kesalahan serta kejahatan yang dilakukan merupakan kejahatan yang masuk dalam ruang lingkup kejahatan luar biasa semestinya hukuman yang dijatuhkan harus memberikan efek jera bagi pelaku. Pemberatan dan penambahan masa hukuman pidana dinilai sangat layak untuk diberikan karena selain untuk menegakkan hukum dan keadilan, nantinya akan memberikan pembelajaran kepada Fahmi Darmawansyah untuk menjadi pribadi yang lebih baik.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Mengacu pada pembahasan tersebut diatas, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pengajuan peninjauan kembali oleh pelaku tindak pidana korupsi adalah Dalam Putusan Nomor 237/PK/Pid.Sus/2020 bahwa pertimbangan yang melandasi Majelis Hakim Peninjauan Kembali mengabulkan permohonan peninjauan kembali tersebut bukanlah syarat sebagaimana telah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yaitu pertimbangan diterimanya upaya peninjauan kembali tersebut karena alasan “kedermawanan” jelas alasan tersebut bukan merupakan syarat dapat diterima suatu upaya permohonan peninjauan kembali. Selain itu, yang mana hal ini tidak bijak karena justru menghilangkan dan mengaburkan makna dari sifat kedermawanan itu sendiri.
2. Pertimbangan Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak korupsi adalah hakim dalam memutus perkara ini didasarkan atas pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis dalam perkara ini adalah penjatuhan pidana oleh Hakim dalam putusan perkara Nomor 237PK/Pid.Sus/2020 yakni menggunakan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana perbuatan terdakwa tersebut

telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana korupsi. Pertimbangan non-yuridis dalam perkara ini, yaitu dimana terdakwa dapat dikatakan melakukan pengulangan tindak pidana sehingga pemberatan dan penambahan masa hukuman pidana dinilai sangat layak untuk diberikan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penyusun berikan adalah:

1. Diharapkan kepada hakim untuk lebih cermat dan bijak dalam menilai maupun mempertimbangkan mengenai arti dari kedermawanan itu sendiri agar tidak terkesan menormalisasikan perbuatan yang memang melanggar hukum dan Majelis hakim perlu lebih tegas dalam memperhatikan alasan-alasan yang dapat memberatkan hukuman pelaku, hal ini dimaksudkan agar para pelaku merasa jera dalam melakukan suatu tindak pidana.
2. Majelis Hakim dalam peradilan pidana sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai pelaku tindak pidana haruslah mempertimbangkan pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Penyusun berpendapat bahwa putusan hakim tersebut tidak tepat karena seharusnya hakim lebih mempertimbangkan lagi pertimbangan non-yuridis (keadaan terdakwa) mengingat terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam kasus korupsi, dalam hal ini terdakwa telah mengulangi perbuatannya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2019, *Pengantar Metode Penelitian Hukum, cet. 11*, Rajawali Pers, Depok

2. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang Negara Hukum, LN No. 75 Tahun 1959

3. Artikel dan Jurnal

Hestiana Dharmastuti, 2020, *Membunyah Kritik ke MA Saat Bawa-Bawa Kedermawanan Fahmi Darmawansyah*, diakses pada tanggal 17 Mei 2023, dari <https://news.detik.com/berita/d-5289036/membunyah-kritik-ke-ma-saat-bawa-bawa-kedermawanan-fahmi-darmawansyah?single=1>

Janpatar Simamora, 2014, *Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan Tanggal 3 September